



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 187/MENKES/SK/III/ 2003  
TENTANG  
KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor : PR.04.02.2.4.423 tanggal 7 Februari 2003 perihal Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1334/MENKES/SK/X/2002 tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, dipandang perlu menetapkan pengangkatan Keanggotaan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.
- b. Bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan untuk masa bakti tahun 2003 s/d 2007.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A / Menkes /SK/ X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277 / MENKES /SK / XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG  
KEANGGOTAAN KOMISI NASIONAL ETIK PENELITIAN  
KESEHATAN

**PERTAMA :** Mengangkat :

1. Prof. DR. Dr. A.A. Loedin,
2. Prof. Dr. Asri Rasad, Ph.D,
3. Prof. DR. Does Sampoerno, MPH,
4. Prof. Dr. H.R. Hariadi, Sp. OG,
5. Dr. Irawan Yusuf, Ph.D,
6. Prof. Dr. Ir. Jajah Koswara,
7. Prof. Dr. Jusuf Hanafiah, Sp. OG,
8. Prof. DR. Kees Bertens
9. Dr. Liliana Kurniawan, MSc. DTMH
10. Mely G. Tan, Ph.D,
11. Dr. Pratiwi Sudarmojo, Ph.D,
12. DR. Dr. Rianto Setiabudy,
13. Prof. Dr. R. Sjamsuhidayat, Sp.B.KBD,
14. Prof. Dr. H.M. Sambas Wiradisuria, Sp.AK,
15. Dr. Samsi Jacobalis, Sp.B,
16. Dr. Suriadi Gunawan, DPH,
17. Dra. Sri Sugati Sjamsuhidajat, MM., Ph.D,
18. Prof. Dr. Siti Fatimah Muis, MSc., Sp. GM,
19. Prof. Dr. Soenarto Sastrowijoto, Sp. THT,
20. DR. Veronica Komalawati, SH.MH,

Menjadi anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan.

**KEDUA :** Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini diserahkan kepada Anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan dengan berpedoman pada Kep Menkes No. 1334/MENKES/SK/X/2002.

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 10 Februari 2003



Menteri Kesehatan

Dr. Achmad Sujudi